



PUTUSAN

Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat(Alm), umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. Bank Mega Tbk, pendidikan S1 Ekonomi Manajemen, tempat kediaman di Jalan Xxx Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**,

m e l a w a n

Tergugat(Alm), umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan XxxKelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A. Bernad Kurniawan Pasaribu, S.H., M.H., Marince Samuel S.H., Prabowo, S.H., Wasti S.H., Bambang Sri Martono, S.H., para Advokat /Pengacara Kantor Advokat/Pengacara "PARLINDUNGAN PASARIBU., S.H., M.H., M.A., dan Rekan berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Komp. Ruko Century No.7 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Desember 2015, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 Nopember 2015, telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd., tanggal 12 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1430 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/10/VI/2009 tanggal 24 Juli 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek kandung Penggugat di Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin selama 2 minggu, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah keluarga Penggugat di jalan PM. Noor, Kota Samarinda selama 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak ke -I, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2012 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2012 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti ketika ada sms yang masuk di handphone Penggugat dari laki-laki lain, namun Penggugat tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut, kemudian Tergugat melihat sms tersebut dan langsung marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, seperti anjing, bangsat, asu, lonte, dan lain-lain, bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki manapun kecuali dengan Tergugat saja, namun Tergugat

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima penjelasan dan tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2015, dan sejak itu pula Tergugat meninggalkan rumah keluarga Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat(Alm)) terhadap Penggugat (Penggugat(Alm));
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena kuasa Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak dapat menghadiri mediasi oleh karena Tergugat sekarang dalam tahanan Kepolisian Resor Kota Samarinda, dengan demikian mediasi tidak layak dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyampaikan secara lisan menambah Diktum / amar yakni memohon kepada Pengadilan Agama agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah serta menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat sesuai kemampuan Tergugat sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang guna mengajukan Gugatan Cerai, karena menurut Hukum untuk mengajukan Gugatan Cerai harus melampirkan Foto copy Akta Nikah sehubungan dengan Pengajuan Gugatan Cerai dimaksud, tapi dalam hal ini Penggugat tidak ada mengajukan Foto copy Akta Nikah dimaksud, oleh karenanya Gugatan Cerai dimaksud tidak memenuhi ketentuan Hukum sehubungan dengan Pengajuan Gugatan Cerai dimaksud;
2. Bahwa dalam Persidangan Pengadilan Agama Samarinda Pada Hari Senin Tanggal 21 Desember 2015, secara lisan Penggugat ada menambahi Diktum / Amar Gugatan, yaitu agar Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat dan agar Tergugat menanggung biaya Anak; Bahwa menurut HIR/RBG, yaitu Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura/luar Pulau Jawa dan Madura, mengajukan Gugatan bisa secara lisan dihadapan ke Panitera Pengadilan yang bersangkutan. Kemudian ke Panitera dimaksud mencatat secara lengkap mengenai Subjek / Para Pihak yang berperkara yaitu mengenai Nama, Agama, Pekerjaan, Alamat para Pihak. Kemudian mencatat secara lengkap mengenai Objek sengketa, tentu dalam hal ini termasuk alas Hak Gugatan seperti fotokopy Akta Nikah. Serta mencatat secara lengkap Posita / Jalan cerita Perkara. Kemudian mencatat secara lengkap Diktum / Amar Gugatan. Juga harus mencatat secara lengkap dimana mengenai Posita Gugatan tidak bisa bertentangan dengan Diktum / Amar Gugatan. Kemudian baru membuat Registrasi Perkara, memberi Nomor Perkara, kemudian catatan ke Panitera tersebut diteruskan ke Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Kemudian Ketua Pengadilan yang bersangkutan baru menunjuk Hakim untuk mengadili Perkara tersebut;

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

4



Bahwa akan tetapi jalur Hukum seperti tersebut diatas tidak dilakukan dalam perkara Aquo, tentu Gugatan yang ditambahi dengan lisan dihadapan Hakim dalam Persidangan Pengadilan yang demikian tidak memenuhi ketentuan Hukum yang berlaku dalam mengajukan Gugatan secara lisan di Pengadilan;

Bahwa oleh karenanya sesuai uraian di atas Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA / DALAM KONPENSI

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya, mohon agar apa yang termuat Dalam Eksepsi diatas dianggap telah termuat dan terulang kembali Dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada relevansinya;
4. Bahwa Penggugat telah sengaja membuat nama Tergugat yang salah, yang benar adalah seperti telah Tergugat sebut di atas, juga sengaja membuat alamat Tergugat yang salah supaya Panggilan kesasar, mungkin Penggugat mengharapkan agar Putusan di Verstek, alamat Tergugat yang benar adalah seperti Tergugat sebut diatas. Penggugat juga sengaja membuat Pekerjaan Tergugat dengan salah, mungkin Penggugat mengharapkan suatu penyeludupan Hukum didalamnya ;
5. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak melampirkan kutipan Akta Nikah yang berhubungan dengan Gugatannya tersebut;
6. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 orang anak bernama ANAK KE -I, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2012 dan anak tersebut sekarang berada dalam Pengasuhan Keluarga Tergugat, sejak usia 1 tahun sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Ibu Kandung dari Tergugat ;
7. Bahwa Penyebab Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat diduga selingkuh dengan Pria lain, kemudian Penggugat sengaja selalu mencari gara-gara supaya ada keributan kemudian baru mengajukan Gugatan seperti halnya Perkara Aquo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan agar Penggugat aman dalam dugaan Perselingkuhannya dengan Pria lain tersebut;

8. Bahwa dalam Persidangan Pengadilan Agama Samarinda Pada Hari Senin tanggal 21 Desember 2015, secara lisan Penggugat ada menambahi Diktum / Amar Gugatan, yaitu agar Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat dan agar Tergugat menanggung biaya Anak;

- Bahwa menurut HIR/RBG, yaitu Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura/luar Pulau Jawa dan Madura, mengajukan Gugatan bisa secara lisan dihadapan ke Panitera Pengadilan yang bersangkutan. Kemudian ke Panitera dimaksud mencatat secara lengkap mengenai Subjek / Para Pihak yang berperkara yaitu mengenai Nama, Agama, Pekerjaan, Alamat para Pihak. Kemudian mencatat secara lengkap mengenai Objek sengketa, tentu dalam hal ini termasuk alas Hak Gugatan seperti fotokopy Akta Nikah. Serta mencatat secara lengkap Posita / Jalan cerita Perkara. Kemudian mencatat secara lengkap Diktum / Amar Gugatan. Juga harus mencatat secara lengkap dimana mengenai Posita Gugatan tidak bisa bertentangan dengan Diktum/Amar Gugatan. Kemudian baru membuat Registrasi Perkara, memberi Nomor Perkara, kemudian catatan ke Panitera tersebut diteruskan ke Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Kemudian Ketua Pengadilan yang bersangkutan baru menunjuk Hakim untuk mengadili Perkara tersebut;

- Bahwa akan tetapi jalur Hukum seperti tersebut diatas tidak dilakukan dalam perkara Aquo, tentu Gugatan yang ditambahi dengan lisan dihadapan Hakim dalam Persidangan Pengadilan yang demikian tidak memenuhi ketentuan Hukum yang berlaku dalam mengajukan Gugatan secara lisan di Pengadilan;

9. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

III. DALAM REKONPENSII

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa semula Tergugat Kompensi sekarang menjadi Penggugat Rekonpensi, semula sebagai Penggugat Kompensi sekarang menjadi Tergugat Rekonpensi;
11. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar segala hal-hal yang termuat DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA / DALAM KONPENSI terurai di atas mohon dianggap telah termuat dan terulang kembali DALAM REKONPENSI ini sepanjang ada relepsinya;
12. Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonpensi tidak menghendaki adanya perceraian tersebut, tapi karena Tergugat Rekonpensi diduga selingkuh dengan Pria lain sehingga Tergugat Rekonpensi selalu mencari gara-gara agar terjadi keributan, kemudian Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Kompensi dengan tujuan agar Tergugat Rekonpensi aman dalam perselingkuhannya;
13. Bahwa dari Pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut telah dikarunia 1 orang anak bernama ANAK KE -I, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2012 dan Anak tersebut sekarang berada dalam Pengasuhan Keluarga Tergugat, sejak usia 1 tahun sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Ibu Kandung dari Tergugat ;
14. Bahwa namumpun demikian apabila putusnya perkawinan tersebut melalui Putusan Pengadilan, atau Pengadilan mengabulkan Perceraian dalam Perkara Aquo, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Anak bernama ANAK KE -I, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2012 agar Anak tersebut dibuat dalam Pengasuhan Penggugat Rekonpensi
15. Bahwa dalam Persidangan Pengadilan Agama Samarinda Pada Hari Senin tanggal 21 Desember 2015, secara lisan Penggugat Kompensi ada menambahi Diktum/Amar Gugatan kompensi, yaitu agar Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat Kompensi dan agar Penggugat Rekonpensi menanggung biaya Anak;
 - Bahwa menurut HIR/RBG, yaitu Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura/luar Pulau Jawa dan Madura, mengajukan Gugatan bisa secara lisan dihadapan ke Panitera Pengadilan yang

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

7



bersangkutan. Kemudian ke Panitera dimaksud mencatat secara lengkap mengenai Subjek/Para Pihak yang berperkara yaitu mengenai Nama, Agama, Pekerjaan, Alamat para Pihak. Kemudian mencatat secara lengkap mengenai Objek sengketa, tentu dalam hal ini termasuk alas Hak Gugatan seperti fotokopy Akta Nikah. Serta mencatat secara lengkap Posita/Jalan cerita Perkara. Kemudian mencatat secara lengkap Diktum/Amar Gugatan. Juga harus mencatat secara lengkap dimana mengenai Posita Gugatan tidak bisa bertentangan dengan Diktum/Amar Gugatan. Kemudian baru membuat Registrasi Perkara, memberi Nomor Perkara, kemudian catatan ke Panitera tersebut diteruskan ke Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Kemudian Ketua Pengadilan yang bersangkutan baru menunjuk Hakim untuk mengadili Perkara tersebut;

- Bahwa akan tetapi jalur Hukum seperti tersebut diatas tidak dilakukan dalam perkara Aquo, tentu Gugatan Kompensi yang ditambahi dengan lisan dihadapan Hakim dalam Persidangan Pengadilan yang demikian tidak memenuhi ketentuan Hukum yang berlaku dalam mengajukan Gugatan secara lisan di Pengadilan;
 - Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas Gugatan Penggugat Kompensi tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
16. Bahwa akan tetapi Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi agar Anak dimaksud dibuat dalam Pengasuhan Penggugat Rekonpensi haruslah dikabulkan jikalau Perceraian tersebut dikabulkan oleh Pengadilan, karena Penggugat Rekonpensi mengajukannya secara tertulis didalam Persidangan Pengadilan, bukan secara lisan, karena mengajukan Gugatan Rekonpensi haruslah diajukan secara tertulis dan disampaikan dalam Persidangan Pengadilan, karena menurut Hukum jalurnya adalah demikian;
17. Bahwa selain alasan diatas, Penggugatlah yang lebih pantas untuk mendapatkan hak asuh dari Anak tersebut, karena Tergugat Rekonpensi yang diduga selingkuh tersebut dan yang selalu cari gara-gara agar



Perceraian terjadi, jadi oleh karenanya Tergugat Rekonpensi tersebut tidak pantas menurut Hukum untuk memperoleh Hak Asuh atas Anak tersebut;

IV. DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

18. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi uraikan diatas, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon keputusan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau ;
- Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

III. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Cerai ditolak atau ;
- Setidak-tidaknya Gugatan Cerai dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Bahwa namumpun demikian apabila putusnya perkawinan tersebut melalui Putusan Pengadilan, atau Pengadilan mengabulkan Perceraian dalam Perkara Aquo, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Anak bernama AURELLIE KEZIA HALIM, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2012 dibuat dalam Pengasuhan Penggugat Rekonpensi ;

IV. DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ibu Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa **Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak** dengan tegas-tegas eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat di dalam ReDuplik Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum.
2. Bahwa Penggugat menolak tegas yang menyatakan penambahan / perubahan atas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat pada sidang tanggal 21 Desember 2015 adalah tidak memenuhi ketentuan hukum.
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat kepada yang Mulia Majelis Hakim adalah masih berhubungan dengan gugatan perceraian, oleh karena dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak ke -I lahir di Samarinda 24 Agustus 2012 (3 tahun) yang masih dibawah umur.

Catatan **Asikin Kusuma Admaja**, sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung No.934K/Pdt/1984, tertanggal 19 September 1985 yang menyatakan :

“Sesuai Yurisprudensi perubahan gugatan tuntutan selama persidangan diperbolehkan “

Dan hal tersebut disampaikan juga secara tertulis melalui Replik Penggugat pada sidang tanggal 18 Januari 2016 dan Amar / Diktum seluruhnya dapat sejalan dengan kaidah hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama sebagaimana terurai pada :

Pasal 144 RBg Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura, yang berlaku baik untuk Pengadilan Negeri maupun untuk Pengadilan Agama, berbunyi :

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

10



“(1) Bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang membuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu. Seorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan ;

(2) Bila penggugat bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah hukum magistrat (kejaksaan) di tempat kedudukan suatu pengadilan negeri atau ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat itu, maka gugatan lisan tersebut dapat diajukan kepada magistrat di tempat tinggal atau tempat kediaman penggugat, yang kemudian membuat catatan tentang gugatan lisan tersebut dan secepat mungkin menyampaikan catatan itu kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan ;

(3) Ketua pengadilan negeri itu selanjutnya bertindak seperti bila gugatan itu diajukan kepadanya sendiri ;

4. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas Gugatan saya sebagai Penggugat dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan kaidah hukum yang berlaku.

Maka, berdasarkan hal-hal terurai diatas Penggugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat **tepat dan jelas tidak terbukti menyalahi ketentuan hukum yang berlaku**, oleh karenanya Eksepsi yang disampaikan Tergugat haruslah ditolak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSI.

5. Bahwa mohon uraian yang disampaikan oleh Penggugat dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap dan menjadi satu kesatuan di dalam pokok perkara;
6. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Dupliek dalam pada angka 10, yang menyatakan adanya kesalahan penulisan nama, dan tidak menyerahkan foto copy buku nikah saat pendaftaran.

Pada kenyataannya Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan saat pendaftaran gugatan tidak disertai foto copy Buku Nikah/Akta Nikah.



Bahwa yang sebenarnya adalah foto copy Buku Nikah bermaterai, diserahkan dengan menunjukkan buku nikah aslinya kepada petugas pendaftar.

Dan nama tergugat telah sesuai tertulis pada Buku Nikah/Akta Nikah yaitu M. Saksi

7. Pada dalil Tergugat pada poin 10 Bahwa tidak benar Penggugat sengaja menulis alamat yang salah agar panggilan kesasar, melainkan alamat Tergugat telah benar diberikan pada saat gugatan cerai Penggugat kepada Pengadilan Agama terbukti Tergugat telah menunjuk kuasa hukum untuk hadir di pengadilan Agama Samarinda atas nama Tergugat (Tergugatalm) adalah benar adanya dan menerima panggilan Pengadilan Agama tersebut serta kuasa hukum Tergugat hadir dipersidangan perkara perceraian tersebut.
8. Bahwa Penggugat menolak dalil pada angka 13 yang menyatakan penyampaian perubahan gugatan tidak memenuhi ketentuan Hukum yang berlaku, karena pada kenyataannya dari lahir sampai sekarang anak bernama ANAK KE -I yang lahir di Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2012 berada dalam Pengasuhan Penggugat bukan Pengasuhan Keluarga Tergugat dan demi kepentingan tumbuh kembang anak dibawah umur, perlu Penggugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, oleh karena pada saat pendaftaran gugatan cerai, belum tertulis mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dibawah umur, yang menjadi tanggung jawab ayahnya, serta
9. Bahwa merujuk pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat mohon kiranya anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur pemeliharaannya ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dibawah umur (hadhonah) untuk memelihara, merawat dan mendidik hingga memasuki usia dewasa atas anak bernama ; Anak ke -I yang lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2012 berusia 3 (tiga) tahun.



Putusan Mahkamah Agung RI No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 menyatakan : ***dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya “***

10. Bahwa akibat putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta ditetapkannya Penggugat sebagai Pemegang asuh anak (hadhonah), selanjutnya dalam pasal 156 huruf d menyatakan :
Semua biaya hadhanah dan nakhah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri.
11. Bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima dan mengabulkan semua gugatan Penggugat.

DALAM REKONPENSI

12. Bahwa pada kenyataannya tidak benar, sejak kecil anak Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi diasuh oleh ibu Penggugat Rekonpensi, **fakta yang sebenarnya Penggugatlah yang merawat anak tersebut, sejak lahir sampai sekarang sehingga saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat/Tergugat Rekonpensi** (yang merupakan ibu kandung anak tersebut) dan menolak dalil duplik penggugat Rekonpensi pada angka 16 .
13. Bahwa kebahagiaan yang diharapkan oleh Tergugat Rekonpensi dalam membangun rumah tangga bahagia terganggu akibat **Penggugat Rekonpensi yang mempunyai sifat pencemburu dan sering melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak membuktikan apapun (seperti tuduhan perselingkuhan dengan pria lain yg tidak dapat dibuktikan kebenarannya)** dan menolak dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 17 yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi **karna hanya sebatas dugaan yang berasal dari pikiran Tergugat Rekonpensi saja yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui apapun.**
14. Pada kenyataannya benar bahwa rasa cemburu Penggugat Rekonpensi tidak saja disampaikan dengan ucapan ataupun teguran, akan tetapi



selalu dibarengi dengan **bentuk pemukulan yang berakibat menyakiti Tergugat Rekonsensi secara fisik.**

15. Bahwa puncak kemarahan Penggugat Rekonsensi terjadi pada sekitar bulan Oktober 2015 dengan teganya Penggugat Rekonsensi melakukan pemukulan terhadap Tergugat Rekonsensi. Kemarahan Penggugat Rekonsensi tidak saja dilakukan di rumah bersama, akan tetapi juga dilakukan, pada saat Tergugat Rekonsensi sedang bekerja di kantor. Atas tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi tersebut **Tergugat Rekonsensi telah melaporkan ke Polsekta, Samarinda Utara pada tanggal 05 November 2015, sesuai bukti : Tanda Bukti Lapor Nomor BI./379/XI/2015/Sekta Utara.**
16. Bahwa harapan Tergugat Rekonsensi membangun rumah tangga yang bahagia telah dihancurkan oleh Penggugat Rekonsensi, oleh karenanya dengan sikap yang mudah marah tanpa alasan yang jelas dan tindakan **kekerasan dalam rumah tangga**, maka Tergugat Rekonsensi memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Samarinda.
17. Bahwa pertengkaran antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah berjalan sejak bulan Juli 2012, Tergugat Rekonsensi telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga ini. Akan tetapi sikap Penggugat Rekonsensi yang mudah marah tanpa alasan yang jelas serta melakukan pemukulan membuat rumah tangga ini tidak layak untuk dipertahankan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi mohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak dan tidak Mengabulkan Eksepsi Tergugat yang disampaikan dalam ReDupliek Tergugat taertulis tanggal 24 Februari 2016 untuk seluruhnya dan

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menjatuhkan Talaq Satu Ba'in Sugra Tergugat **M. Saksi bin Mulyono (alm) terhadap Penggugat (Penggugat(alm)** sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 94/10/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009.
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Pemeliharaan (Hadhonah) untuk memelihara, merawat dan mendidik hingga memasuki usia dewasa atas seorang anak bernama : **Anak ke -I.**
4. Menetapkan agar Tergugat berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak dibawah umur sebesar kemampuan Tergugat, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini dibacakan sampai anak dewasa dan mandiri.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Rekonsensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

Atau:

Mohon diberikan putusan yang terbaik dan adil (**Ex Aaequo Et Bono**)

Bahwa atas replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan jawaban dalam Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSIS:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat bertetap pada seluruh dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dalam pokok perkara tanggal 04 Januari 2016 dan mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas, menyangkal dan membantah semua dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam Repliknya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dan terinci dalam Duplik ini ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 2 dalam Eksepsi mengenai penambahan / Perubahan atas gugatannya yang disampaikan secara Lisan dalam Persidangan tanggal 21 Desember 2015, yang pada prinsipnya menyebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat



kepada yang Mulia Majelis Hakim adalah masih berhubungan dengan gugatan perceraian....dst;

Bahwa apabila ada Penambahan / Perubahan pada gugatan Penggugat seharusnya Penggugat menyampaikan perubahan tersebut secara tertulis dengan jelas, karena gugatan Penggugat tersebut telah dibuat dan diajukan secara tertulis oleh Penggugat ke pengadilan Agama Samarinda ;

Bahwa akan tetapi penambahan/perubahan atas gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Persidangan tanggal 21 Desember 2015 tersebut hanya disampaikan secara Lisan dan tidak ditambahkan secara tertulis kedalam gugatannya tertanggal 12 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor :1815/Pdt.G/2015/PA.Smd, tanggal 12 November 2015 tidak dapat dianggap telah ada perubahan atau penambahan dalam gugatannya apabila didalam gugatan yang telah diajukan tersebut tidak ditambahkan secara tertulis. Bahwa gugatan secara lisan dapat disampaikan apabila Penggugat buta huruf atau tidak dapat baca tulis :

sesuai Pasal 120 HIR Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Jawa dan Madura, yang berlaku baik untuk Pengadilan Negeri maupun untuk Pengadilan Agama, berbunyi :

"Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri; Ketua itu akan mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya."

Pasal 144 RBg Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura, yang berlaku baik untuk Pengadilan Negeri maupun untuk Pengadilan Agama, berbunyi :

"(1) Bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang membuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu. Seorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan ;

(2) Bila penggugat bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah hukum magistrat (kejaksaan) di tempat kedudukan suatu pengadilan negeri atau ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat itu, maka gugatan lisan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan kepada magistrat di tempat tinggal atau tempat kediaman penggugat, yang kemudian membuat catatan tentang gugatan lisan tersebut dan secepat mungkin menyampaikan catatan itu kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan ;

(3) Ketua pengadilan negeri itu selanjutnya bertindak seperti bila gugatan itu diajukan kepadanya sendiri ;

4. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas Amar / Diktum Gugatan Penggugat pada poin 3 Repliknya tertanggal 11 Januari 2016 yang menyebutkan : *Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (Hadhonah) untuk memelihara, merawat dan mendidik hingga memasuki usia dewasa atas seorang anak bernama: Anak ke -I. Karena Amar/Diktum tersebut tidak ada termuat pada Amar / Diktum Gugatan Penggugat tertanggal 12 Nopember 2015 yang diajukan di Pengadilan Agama Samarinda secara tertulis pada tanggal 12 Nopember 2015. Oleh karenanya Amar / Diktum tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama sebagaimana telah terurai pada Pasal 144 RBg yang telah terurai diatas ;*
5. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas Amar / Diktum Gugatan Penggugat pada poin 4 Repliknya tertanggal 11 Januari 2016 yang menyebutkan : *Menetapkan Agar Tergugat berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak dibawah umur sebesar kemampuan Tergugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan sampai anak menjadi dewasa dan mandiri. Karena Amar / Diktum tersebut tidak ada termuat pada Amar / Diktum Gugatan Penggugat tertanggal 12 Nopember 2015 yang diajukan di Pengadilan Agama Samarinda secara tertulis pada tanggal 12 Nopember 2015. Oleh karenanya Amar / Diktum tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama sebagaimana telah terurai pada Pasal 144 RBg yang telah terurai diatas ;*

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa apabila Ibu Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mengajukan Dupliek sebagaimana terdapat pada uraian selanjutnya ;

9. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam Pokok Perkara ini sepanjang ada relevansinya ;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 5 dan 6, karena nama Tergugat dan Alamat Tergugat sengaja ditulis salah oleh Penggugat, mungkin agar panggilan kesasar, mungkin Penggugat mengharapkan agar Gugatan di Verstek. Soal pengakuan Anak tidak ada relevansinya mengenai dalil Tergugat pada jawaban Tergugat yang menyebutkan mengenai Akta Nikah kenapa tidak dilampirkan dalam gugatan Penggugat tersebut ? tentu hal ini telah bertentangan dengan hukum ;
11. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang disampaikan dalam repliek Penggugat pada angka 7 -8 dimana dalil-dalil Tergugat tersebut hanya bermaksud untuk memutar balikkan fakta atau mengaburkan sifat / perbuatan Penggugat selama ini dimana awal dari Penyebab Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Penggugat diduga selingkuh dengan Pria lain, kemudian Penggugat sengaja selalu mencari gara-gara supaya ada keributan kemudian baru mengajukan Gugatan seperti halnya Perkara Aquo, dengan harapan agar Penggugat aman dalam dugaan Perselingkuhannya dengan Pria lain tersebut;
12. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat pada angka 9 karena penyampaian perubahan gugatan dalam persidangan yang tidak disertai dengan perubahan secara tertulis didalam gugatannya dimana gugatan tersebut telah diajukan secara tertulis maka apabila ada perubahan seharusnya disampaikan secara tertulis pula agar jelas terlihat didalam gugatan tersebut ada penambahan atau perubahan ;

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

18



Pasal 144 RBg Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura, yang berlaku baik untuk Pengadilan Negeri maupun untuk Pengadilan Agama, berbunyi :

“(1) Bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang membuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu. Seorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan ;

(2) Bila penggugat bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah hukum magistrat (kejaksaan) di tempat kedudukan suatu pengadilan negeri atau ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat itu, maka gugatan lisan tersebut dapat diajukan kepada magistrat di tempat tinggal atau tempat kediaman penggugat, yang kemudian membuat catatan tentang gugatan lisan tersebut dan secepat mungkin menyampaikan catatan itu kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan ;

(3) Ketua pengadilan negeri itu selanjutnya bertindak seperti bila gugatan itu diajukan kepadanya sendiri ;

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 10 dan 11, dan yang menghubungkannya dengan Pasal 156 huruf d jelas dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak beralaskan kebenaran hukum, karena selama ini anak bernama ANAK KE -I, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2012 dan anak tersebut sekarang berada dalam Pengasuhan Keluarga Tergugat, sejak usia 1 tahun sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Ibu Kandung dari Tergugat ;

Bahwa selain hal diatas Amar / Diktum Gugatan Penggugat pada poin 3 Replieknya tertanggal 11 Januari 2016 yang menyebutkan : *Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (Hadhonah) untuk memelihara, merawat dan mendidik hingga memasuki usia dewasa atas seorang anak bernama: Anak ke -I.* Karena Amar / Diktum tersebut tidak ada termuat pada Amar / Diktum Gugatan Penggugat tertanggal 12 Nopember 2015 yang diajukan di Pengadilan Agama Samarinda secara tertulis pada tanggal 12 Nopember 2015. Oleh karenanya Amar / Diktum



tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama sebagaimana telah terurai pada Pasal 144 RBg yang telah terurai diatas ;

Bahwa selain hal diatas Amar / Diktum Gugatan Penggugat pada poin 4 Repliknya tertanggal 11 Januari 2016 yang menyebutkan : *Menetapkan Agar Tergugat berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak dibawah umur sebesar kemampuan Tergugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan sampai anak menjadi dewasa dan mandiri.* Karena Amar / Diktum tersebut tidak ada termuat pada Amar / Diktum Gugatan Penggugat tertanggal 12 Nopember 2015 yang diajukan di Pengadilan Agama Samarinda secara tertulis pada tanggal 12 Nopember 2015. Oleh karenanya Amar / Diktum tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama sebagaimana telah terurai pada Pasal 144 RBg yang telah terurai diatas ;

14. Bahwa Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan mempertimbangkan jawaban Tergugat dalam pokok perkara dan sekaligus menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

B. DALAM REKONPENSI:

15. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian Konpensi dianggap telah termuat dan terulang kembali pada bagian Rekonpensi ini sepanjang ada relevansinya ;
16. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada angka 15 yang menyatakan bahwa sejak kecil Tergugat Rekonpensi merawat anak dari hasil pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut, karena fakta sebenarnya adalah sejak usia 1 tahun sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Ibu Kandung dari Penggugat Rekonpensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada angka 17, 18, 19, 20 yang pada prinsipnya Tergugat rekonpensi menuduh Penggugat Rekonpensi pencemburu, mudah marah tanpa alasan. Bahwa Penyebab Perselisihan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah dikarenakan Tergugat Rekonpensi diduga selingkuh dengan Pria lain, kemudian Tergugat Rekonpensi sengaja selalu mencari gara-gara supaya ada keributan kemudian baru mengajukan Gugatan seperti halnya Perkara Aquo, dengan harapan agar Tergugat Rekonpensi aman dalam dugaan Perselingkuhannya dengan Pria lain tersebut ;

18. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi pada angka 22 tersebut dimana dalil Tergugat Rekonpensi tersebut yang menyatakan Penggugat Rekonpensi mudah marah tanpa alasan yang jelas hanya bermaksud untuk menutupi bahwa Tergugat Rekonpensi adalah penyebab dari perselisihan selama ini sebagaimana telah terurai diatas ;

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi uraikan diatas, maka Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat ke hadapan Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda di –Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menerima Duplik Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi terhadap Replik Penggugat Rekonpensi sekaligus Replik Penggugat Rekonpensi terhadap Jawaban Tergugat Rekonpensi dan selanjutnya memberikan putusan akhir sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau ;
- Setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

B. DALAM REKONPENSI :

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Cerai ditolak atau ;
- Setidak-tidaknya Gugatan Cerai dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Bahwa namumpun demikian apabila putusnya perkawinan tersebut melalui Putusan Pengadilan, atau Pengadilan mengabulkan Perceraian dalam Perkara Aquo, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Anak bernama ANAK KE -I, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2012 dibuat dalam Pengasuhan Penggugat Rekonpensi ;

C. DALAM KONPENSIdan DALAM REKONPENSIdan

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

ATAU SETIDAK – TIDAKNYA :

Apabila Yth. Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon keputusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin Nomor : 94/10/VII/2009 Tanggal 24 Juli 2009, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. Anak ke -I binti Saksi, lahir di Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor 6472024712040001, tanggal 22 Maret 2016, (P.2);
3. Fotokopi Tanda Bukti Laporan, dari Kapolsekta Samarinda Utara kota Samarinda, nomor : BL / 379 /XI/2015/ SEKTA Utara , tanggal 05 November 2015, (P.3) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini,

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I, Saksi ke-I, umur 39 tahun, agama slam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan XxxKelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah nenek Penggugat di Kabupaten Tapin dan Terakhir tinggal di Jalan Diponegoro, Kota Samarinda;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan apabila Penggugat pergi bekerja, yang mengasuh anak tersebut adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan juga saksi tahu setelah mereka bertengkar Penggugat menyampaikan kepada saksi dan saksi melihat bekas pululan di badan Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melakukan KDRT terhadap Penggugat tersebut, Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada POLSEKTA Samarinda Utara;

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, setelah Tergugat memukul Penggugat dan atas laporan penggugat tersebut akhirnya Tergugat di tahan oleh Polisi dengan kasus penganiayaan (KDRT) dan sejak itu tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- i. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- y. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Saksi II, Saksi ke-II, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan bu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Xxx, Kelurahan Tmindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tante Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Saksi;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah nenek Penggugat di Kabupaten Tapin dan Terakhir tinggal di Jalan Diponegoro, Kota Samarinda;
- c. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat;
- d. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan Penggugat sangat memperhatikan san sangat menyayangi anaknya;
- e. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni tahun 2012 yang lalu;
- f. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tahu setelah mereka bertengkar Penggugat menyampaikan kepada saksi dan melihat bekas pukulan di badan Penggugat;
- g. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti badan Penggugat;

- h. Bahwa akibat sifat dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah melaporkan Tergugat di POLSEKTA Samarinda Utara dengan laporan KDRT, dan Tergugat sekarang dalam tahanan Polisi;
- i. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat dan sejak itu tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- y. Bahwa Tergugat sekarang berada dalam tahanan Polisi Resor Kota Samarinda, karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- k. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **Saksi ke-I**, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Xxx, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 24 Juli 2009, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
 - c. Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Tapin dan terakhir di Samarinda;



- d. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
 - e. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2012 yang lalu;
 - f. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya saksi mendengar dan Tergugat sering mengadu kepada saksi;
 - g. Bahwa penyebab mereka bertengkar karena di HP Penggugat ada SMS masuk dari laki-laki lain dan Tergugat cemburu dan akhirnya mereka bertengkar dan memukul Penggugat dan Penggugat tidak menerima perlakuan Tergugat tersebut, akhirnya Tergugat di laporkan ke Polisi dan sekarang Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan;
 - h. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 karena Tergugat di Penjara;
 - i. Bahwa saksi selaku keluarga, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara mendatangi keluarga/orangtua Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - j. Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;
2. **Saksi ke -II**, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Pemuda 4 RT. 5 No. 65, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Tergugat, dan Penggugat adalah istri Tergugat bernama Indriana;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 24 Juli 2009, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;



- c. Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis di rumah nenek Penggugat di Kabupaten Tapin dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kora Samarinda;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
 - e. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2012 yang lalu;
 - f. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, penyebab mereka bertengkar karena di HP Penggugat ada SMS masuk dari laki-laki lain dan Tergugat cemburu dan akhirnya mereka bertengkar dan memukul Penggugat dan Penggugat tidak menerima perlakuan Tergugat tersebut, akhirnya Tergugat di laporkan ke Polisi dan sekarang Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan;
 - g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 karena Tergugat di Penjara;
 - h. Bahwa saksi selaku keluarga, sudah semaksimal mungkin membantu berusaha merukunkan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - i. Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 06 April 2016, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencabut petitum angka 4 gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg. Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, yang telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016, perkara ini tidak dimediasi oleh karena Kuasa Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak dapat menghadiri Persidangan/mediasi oleh karena Tergugat sekarang dalam tahanan Polisi Resor Kota Samarinda, sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan pula eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang untuk mengajukan gugatan cerai, karena penggugat tidak melampirkan fotokopi Akta Nikah dan pada persidangan tanggal 21 Desember 2015 Penggugat menambah Diktum / amar gugatan agar Hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan Tergugat menanggung biaya anak, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat mengenai fotokopi surat nikah serta penambahan dictum tentang hadhanah dan nafkah anak tersebut di atas menyangkut pokok perkara (*Absolute Competensi*), maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan tentang eksepsi tersebut bersama pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai, menambah gugatannya secara lisan memohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke -I, lahir 24 Agustus 2012, Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanahdan mohon agar Tergugat memberikan nafkah anak sesuai kemampuannya sampai anak tersebut bisa mandiri;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi mengenai penambahan dictum / amar secara lisan oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 144 R.Bg. ayat (1) bila Penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 78, bahwa 1) Perubahan gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil, (Pasal 127 Rv), 2) Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat didalam persidangan sebelum tergugat memberikan jawaban, 3) Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban tergugat, harus dengan persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tersebut, dimana Pedoman tersebut harus dilaksanakan sesuai KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dalam butir kedua berbunyi "Memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sebagaimana tersebut dalam Buku II secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan dan perubahan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Buku II tersebut, karena Penggugat mengajukan perubahan dan Penambahan gugatannya sebelum

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan jawabannya, tidak penting apakah dilakukan secara tertulis atau lisan, tetapi yang penting disampaikan didepan sidang sebelum jawaban Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar seperti anjing, asu, lonte bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat dan pada bulan Oktober 2015, Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama (rumah orangtua Tergugat) karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan akibat tindakan Tergugat tersebut terhadap Penggugat (KDRT), Penggugat telah melaporkan Tergugat atas tindakannya tersebut ke Polsekta Samarinda Utara tanggal 5 November 2015, dan sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan lebih, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 24 Juli 2009 di Kabupaten Tapin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis di rumah nenek Penggugat di Kabupaten tapin, dan terakhir tinggal dirumah orangtua Tergugat di Samarinda;
- Bahwa selama membina rumah tangga tergugat dan penggugat telah dikaruniai 1 orang anak lahir tanggal 24 Agustus 2012;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan disebabkan diduga Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan rumah orangtua tanpa seijin Tergugat sejak bulan Oktober 2015;
- Bahwa sejak berpisah Tempat tinggal antara Tergugat dan Penggugat tidak lagi saling menghiraukan, bahkan Penggugat melaporkan Tergugat di Polsekta Samarinda Utara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat pencemburu, mudah marah tanpa alasan, karena penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sejak kecil anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan dirawat oleh Penggugat, karena fakta yang sebenarnya sejak usia 1 tahun sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan ibu kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, lalu atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban pertamanya, kemudian Replik dan Duplik tersebut selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?
- Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., bahwa pengakuan dimuka sidang merupakan bukti yang lengkap dan sempurna, karena perkara ini adalah

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW., karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3) berupa kutipan akta nikah, Akta Kelahiran an. Aurellie Kezie dan Surat Laporan Tindak Pidana KDRT terhadap Penggugat dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 R. Bg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 307, 308, dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengkonstatir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi dalil yang tetap, yaitu :

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda terbukti keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan saksi-saksi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam yang menikah pada tanggal 24 Juli 2009, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki sifat pencemburu yang berlebihan dan sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat (KDRT) sesuai bukti P.3 dan juga dibuktikan dengan adanya sikap Penggugat yang sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama 6 bulan lebih, selama itu sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat a quo tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk gugatan perceraian karena alasan perselisihan/pertengkaran yang terus menerus, Pengadilan harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang merupakan saksi dari Penggugat dan Tergugat, menyatakan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal. Dan saksi-saksi juga mengetahui secara langsung akibat dari perselisihan tersebut, yakni berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, baik pada peristiwa-

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa sebelumnya maupun pada peristiwa terakhir yang menjadi klimaks hingga diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Tanda Bukti Laporan, dari Kepolsekta Samarinda Utara kota Samarinda, nomor : BL / 379 /XI/2015/ SEKTA Utara, tanggal 05 November 2015, yang menerangkan adanya perbuatan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dimana alat bukti tersebut otentik yang sifatnya mengikat dan sempurna berdasarkan pasal 285 Rbg, dilanjutkan dengan adanya penahanan oleh pihak Kepolisian terhadap Tergugat, maka majelis hakim berpendapat berdasarkan persangkaan Hakim terbukti bahwa Tergugat telah melakukan KDRT berupa pemukulan kepada Penggugat, sehingga dengan demikian cukup alasan pula bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, tentang Penghapusan KDRT. Jo. Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya, jo. Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 huruf d. jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi “*Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal berturut-turut 6 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2015 hingga sekarang, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآنة

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.*

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengambil alih sebagai pendapat majelis hakim doktrin kitab-kitab fikih sebagai berikut :

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;*

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

- Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (d dan f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Tentang Pemeliharaan Anak dan Nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 21 Desember 2015 menambah gugatannya secara lisan memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak yang sekarang dalam pemeliharaannya bernama Aurellel Kezia Halim lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2012, serta nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat sampai anak tersebut bisa mandiri / dewasa;



Menimbang, bahwa tentang tuntutan penggugat tentang nafkah anak (petitum angka 4), Penggugat pada persidangan tanggal 06 April mencabut tuntutan pada saat penyampaian kesimpulan, maka majelis hakim berpendapat seharusnya pencabutan gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan, kecuali atas persetujuan Tergugat, akan tetapi karena dalam hal ini tidak menyampaikan keberatannya atas pencabutan gugatan tersebut, lagi pula hal ini sangat menguntungkan bagi Tergugat, maka Majelis Hakim mengenyampingkan tuntutan penggugat tentang nafkah anak (petitum angka 4) tersebut, dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan Eksepsi serta rekonvensi, dan terhadap eksepsi ini telah Majelis Hakim pertimbangan berdasarkan BUKU II tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*, dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia menyebutkan *"dimana setelah putusanya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak"*, dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan *"orang tua berkuasa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya"*, demikian juga dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 77 ayat (3) menyatakan *"suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah menegaskan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, pemeliharaan anak bukan untuk dimonopoli salah satu dari orang tua anak, kedua orang tua harus dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keadaan suasana aman dan nyaman, anak harus dapat menjalani kehidupan secara bebas dan merdeka, terbebas dari pengekangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak nomor 23 Tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa *"setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"* sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Penggugat dengan Tergugat Anak ke -I selama ini telah dalam asuhan Penggugat dan telah merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang bahkan menurut saksi I Tergugat telah melebihi kasih sayang seorang ibu, dan dari segi waktu Penggugat lebih banyak waktu untuk merawatnya dibanding dengan Tergugat untuk merawatnya, disamping itu anak tersebut sudah nyaman dengan Penggugat, dan demi pertumbuhan serta pendidikan anak tersebut dengan baik maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke -I masih balita atau berumur 3 tahun 8 (delapan) bulan (belum mumayyiz) yang sangat memerlukan belaian, kasih sayang, bimbingan dan pendidikan seorang ibu dalam perkembangannya,

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

39



karena secara psikologis ibunya telah mengandung anak tersebut selama 9 bulan lebih oleh karena itu antara anak dan ibu mempunyai ikatan batin yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun, dan selama Penggugat (ibu) tidak terbukti berkelakuan buruk sesuai maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani maupun rohani dan secara kodrati, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut telah layak di bawah pemeliharaan Penggugat (ibunya) sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun sesuai maksud Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *“dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya”*;

- Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab l'anah al-Thalibin Juz IV hlm. 102 yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan Majelis berbunyi:

▪ **والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج
بأخر والتمييز إن افترق أبواه من النكاح كان عند إختيار منهما**

Artinya: *“Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”*.

- Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan diamempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”*.

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya: *“Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”*.



- Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya: "Syarat-syarat *hadhanah* itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya".

- Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 :

أن رسول الله ص م أنته امرأة وقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ولثديي له سقاء
وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لها رسول الله ص م أنت أحق به ما لم
تتكحي

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah anak, dicabut maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Rekonvensi berupa hal-hal seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi memohon agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak yang bernama Anak ke -I lahir tanggal 24 Agustus 2012, umur 3 tahun 8 bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat/Tergugat rekonvensi tentang pemeliharaan anak dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa dasar penolakan gugatan rekonvensi adalah karena terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan baik saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi maupun Penggugat Rekonvensi sendiri bahwa anak yang bernama Anak ke -I lahir tanggal 24 Agustus 2012, umur 3 tahun 8 bulan, sampai putusan ini dijatuh masih dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik, aman dan nyaman bersama Tergugat rekonvensi, lagi pula saat ini Penggugat Rekonvensi masih berada dalam tahanan / penjara, sehingga tidak layak jika Penggugat Rekonvensi yang berada dalam tahanan / penjara memelihara seorang anak, pada hal masih ada orang yang lebih layak dan lebih berhak yakni Tergugat Rekonvensi;

Menimbang. Bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat, terhadap Penggugat (Penggugat(Alm));
4. Menetapkan anak yang bernama Anak ke -I binti M. Saksi, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2012, dalam pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarang, Kabupaten Tapin, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi:

7. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **04 Mei 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1437 Hijriyah**, oleh kami **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **04 Mei 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Penggugat dan Tergugat.**

Hakim anggota

ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	375.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 11 Mei 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd.

45